BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak mewaris dari anak angkat terhadap orang tua sah nya dapat ditinjau sesuai KUH Perdata dengan adanya hibah wasiat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun cara untuk mendapat suatu warisan yaitu secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (*testamen*). Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*), Aturan *testament* yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata, mengandung suatu syarat bahwa testament tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata.
2. Penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2830 K/Pdt./2015 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang di tingkat banding telah sejalan dengan ketentuan hukum perdata dan telah memenuhi asas kepastian hukum bagi para pihak. Dapat dibuktikan dari fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pihak Yohannes Agus Rudhiyarto telah membuat surat keterangan waris secara sepihak dan melawan hukum sehingga diketahui bahwa Yohannes Agus Rudhiyarto bukanlah merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum R. Soebiyakto dengan Almarhumah Siti Rumiyati. Pertimbangan mengenai ditetapkannya besaran pembagian harta waris sebesar ½ bagian dari obyek sengketa mengacu pada adanya klausul aquo et bono

SYITI NURKUMALA SARI, 2023
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGKATNYA: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya wasiat atau testamen yang sah serta tidak ditemukan pula tuntutan besaran pembagian harta waris oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 (1) HIR dan Pasal 913-929 KUH Perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah untuk meninjau ulang Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan dan juga memerlukan suatu peraturan perundang–undangan yang lebih mudah, jelas, dan tegas sehingga peraturan tersebut dapat lebih dimengerti oleh masyarakat serta hendaknya masyarakat lebih memahami bahwa anak angkatpun perlu dilindungi hak–haknya untuk mendapatkan waris dari orang tua angkat untuk menghindari adanya persengketaan antar keluarga.